

## **Bab II**

### **Tinjauan Pustaka**

#### **2.1 Teori Dasar**

##### **2.1.1 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**

Peraturan Presiden RI nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. Pasal 1 ayat 2 menerangkan Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan.

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 2 menjelaskan bahwa BPJS menyelenggarakan system jaminan social nasional berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. BPJS menyelenggarakan sistem jaminan social nasional berdasarkan prinsip :

a)           Kegotongroyongan

Prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan social, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilannya.

b)           Nirlaba

Prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta

- c) Keterbukaan  
Prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta
- d) Kehati-hatian  
Prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib
- e) Akuntabilitas  
Prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
- f) Portabilitas  
Prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- g) Kepesertaan bersifat wajib  
Prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan social, yang dilaksanakan secara bertahap
- h) Dana amanat  
Bahwa iuran dan pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial
- i) Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.

Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta JKN-KIS yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang jenis kepesertaanya terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI). PBI merupakan program Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang pembaayarannya oleh pemerintah. Sedangkan Non-PBI adalah Prakerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP) (Perpres 82 Tahun 2018).

Manfaat adalah faedah jaminan social yang menjadi hak peserta dan atau anggota keluarganya. Setiap peserta berhak memperoleh manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan Kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitative, termasuk pelayanan obat, alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Manfaat jaminan yang dimaksud terdiri atas manfaat medis dan manfaat nonmedis. Manfaat medis diberikan sesuai dengan indikasi medis dan standar pelayanan serta tidak dibedakan berdasarkan besaran iuran peserta. Sedangkan manfaat non medis diberikan berdasarkan besaran Iuran peserta (Perpres 82 Tahun 2018)

### **2.1.2 Faktor-faktor penyebab seseorang belum menjadi peserta JKN**

Pada tanggal 1 Januari 2014 pemerintah mulai mengeluarkan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, negara hadir di tengah kita untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil dan merata. Per tanggal 1 Januari 2019 seluruh warga Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta JKN-KIS tetapi hingga saat ini masih ada beberapa yang belum menjadi peserta JKN-KIS (Silvia,2019)

Menurut penelitian Wahyu Kurniawati dan Riris Diana 2018 banyak sekali factor-faktor yang menyebabkan masyarakat belum menjadi peserta BPJS Kesehatan, antara lain :

- 1) Masyarakat belum sakit
- 2) Masyarakat malas
- 3) Masyarakat sibuk bekerja
- 4) Kepala kurang menyadari pentingnya JKN
- 5) Masyarakat malas memahami JKN
- 6) Masyarakat tidak memahami alur JKN
- 7) Belum adanya sosialisasi dari pihak BPJS Kesehatan
- 8) Lapangan pekerjaan rendah
- 9) Sebagian besar profesi sebagai petani
- 10) Pendapatan rendah

- 11) Pendapatan keluarga hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari
- 12) Informasi yang disampaikan kepada masyarakat
- 13) Media social terbatas
- 14) Masyarakat tidak mau repot
- 15) Tingkat Pendidikan rendah

Lawrence Green tahun 1980 dalam buku Notoadmodjo disebutkan bahwa perilaku manusia yang berhubungan dengan Kesehatan ditentukan atau terbentuk dari tiga factor yaitu:\

1. Factor predisposisi yaitu factor-faktor yang mempermudah terjadinya suatu perilaku seseorang yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, dan sebagainya.
2. Factor pendukung yaitu factor-faktor yang memungkinkan atau memfasilitasi terjadinya perilaku atau Tindakan seseorang yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidaknya sarana dan fasilitas Kesehatan.
3. Factor pendorong adalah factor-faktor yang mendorong dan memperkuat terjadinya perilaku seseorang yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas Kesehatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Selain itu, undang-undang, peraturan-peraturan baik dari pusat hingga pemerintah daerah yang berkaitan dengan Kesehatan juga diperlukan untuk memperkuat perilaku masyarakat tersebut (Notoadmodjo, 2014).

Pengetahuan merupakan salah satu factor presdiposing atau factor yang mempengaruhi seseorang dalam kecenderungan terhadap sesuatu yang hasil akhirnya akan menghasilkan perilaku. Pengetahuan adalah informasi yang diperoleh seseorang yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap informasi yang diperoleh. Peserta yang telah mendapatkan informasi tentang kewajiban sebagai peserta asuransi Kesehatan memiliki rasa keinginan yang lebih tinggi untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, dibandingkan dengan peserta yang belum mendapatkan informasi tentang kewajiban sebagai peserta. Pengetahuan yang baik didukung dengan sikap positif yang dimiliki oleh masyarakat maka akan berfikir untuk melakukan pencegahan terhadap risiko sakit yaitu dengan mengikuti JKN kemudian juga akan secara sukarela membayar iuran JKN (Sastradimulya,2014).


Tingkat pendidikan seseorang memiliki peran penting terhadap kepesertaan JKN. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi dalam melakukan tindakan sebuah perencanaan dan pengendalian untuk mengatasi sebuah resiko yang tidak pasti dimasa depan yang timbul dalam kehidupan. Jadi dengan tingkat pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang asuransi kesehatan sehingga mampu menimbulkan tingkat kesadaran yang tinggi dalam kepesertaan JKN (Andita, 2018).

Penelitian Intiasari, dkk (2015), menunjukkan ada hubungan antara pekerjaan dengan kepemilikan asuransi Kesehatan sukarela. Kesadaran dalam bersuransi adalah mengerti, mengetahui dan memahami tentang asuransi sehingga dapat menentukan kesanggupan untuk berpartisipasi dalam program asuransi, salah satunya JKN yang ditandai dengan keterbukaan dalam menerima dan memanfaatkan JKN (Siswoyo,2015)


Penelitian yang dilakukan Adams (2015), menunjukkan bahwa penghasilan merupakan salah satu faktor yang terkait dengan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program Asuransi Kesehatan Nasional. Orang dengan penghasilan lebih tinggi cenderung bersedia untuk berpartisipasi daripada mereka yang berpenghasilan rendah. Namun kesadaran masyarakat yang berpenghasilan rendah dan yang tidak memiliki asuransi kesehatan harus ditingkatkan agar cakupan asuransi kesehatan nasional juga meningkat.


Informasi yang diperoleh seseorang tentang suatu pelayanan Kesehatan merupakan salah satu factor pendukung suatu kondisi layanan Kesehatan menyebabkan wajib tersedia bagi individu, sehingga semakin banyak informasi yang diberikan dengan jelas melalui tenaga-tenaga yang dipercaya akan meningkatkan penggunaan JKN yang disediakan (Notoadmodjo, 2010).

## 2.2 Kerangka Konsep Penelitian



### Keterangan :

 = diteliti

 = tidak diteliti

**Gambar 2.2 Kerangka Konsep**

Sumber : Modifikasi Teori L. Green (1980)

Dari kerangka konsep diatas menggambarkan terdapat beberapa factor, diantaranya:

1. Factor presdiposising mencakup : umur, jenis kelamin, pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, sikap, perilaku, dan persepsi.
2. Factor pemungkin mencakup : situasi ekonomi
3. Factor penguat mencakup : dukungan keluarga, dukungan masyarakat, tokoh masyarakat.

Factor-faktor tersebut yang menjadi factor keikutsertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan. Dari factor diatas ada beberapa yang akan saya teliti, diantaranya factor presdiposising mencakup pengetahuan dan pendidikan serta factor pemungkin mencakup situasi ekonomi (penghasilan).